



PUTUSAN

Nomor 1704 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU

RAYA, berkedudukan di Jalan Adisucipto Nomor 83, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martiani, S.SiT., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, beralamat di Jalan Adi Sucipto, KM 13,5, Nomor 83, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020;

Pemohon Kasasi I;

JO SIAM NGO, bertempat tinggal di Apartemen Metro Sunter Blok 1 Unit 720, RT 001/RW 011, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Cecep Priyatna, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Cecep & Partners Law Office, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 3, Kota Pontianak, Pontianak Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n

LIM DJU AN ALIAS ANDI SALIM, bertempat tinggal di Jalan Purnama Gg. Purnama 1, Nomor 29, RT 004/RW 001, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1704 K/Pdt/2023



kepada Erwan Edi Kusuma, S.H., Advokat/Penasihat Hukum
pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Erwan Edi Kusuma,
S.H., beralamat di Jalan Husein Hamzah Komp. Mitra Utama
1, Nomor B14, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 19 Oktober 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang
beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh Undang-Undang;
3. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 874/Desa
Punggur Kecil, Surat Ukur Nomor 1144/1999, dengan luas 10.450 m²,
atas nama Lim Dju An alias Andi Salim, dan Sertifikat Hak Milik Nomor
875/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur Nomor 1145/1999, dengan luas
10.472 m², atas nama Lim Dju An alias Andi Salim, dengan batas-batas
adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sah sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang
sah dari tanah objek sengketa, berdasarkan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 874/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur Nomor
1144/1999, dengan luas 10.450 m², atas nama Lim Dju An alias Andi
Salim, dengan batas-batas:
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Parit Rintis Punggur Kecil,
 - sebelah barat berbatasan dengan Parit Buluh Punggur Kecil,
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Andi Salim,
 - sebelah selatan berbatasan dengan Sahrudin;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1704 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No.1145/1999, dengan luas 10.472 m², atas nama Lim Dju An alias andi salim, dengan batas-batas:
- sebelah timur berbatasan dengan Tanah Parit rintis Punggur Kecil,
 - sebelah barat berbatasan dengan Tanah Parit Buluh Punggur Kecil,
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Edi,
 - sebelah selatan berbatasan dengan Andi Salim;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan menggunakan aparat Negara;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Tergugat I melakukan tindakan yang dengan sengaja menguasai, menggali/membuat parit dan menanam pohon serta memanfaatkan tanah a quo tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu Penggugat sehingga merugikan Penggugat baik secara psikis maupun immaterial adalah suatu tindakan yang tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) serta tidak berdasar hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 15251/Punggur Kecil dengan luas ± 16.200 m² atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp4.184.400.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), secara tunai, seketika, dan sekaligus terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1704 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus oleh Penggugat/Terbanding karena lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

11. Menetapkan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorrad*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Subjek gugatan kurang pihak;

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi tentang kompetensi absolut (kewenangan mengadili);
- Gugatan *obscuur libel*;
- Gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Mempawah dengan Putusan Sela Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mpw, tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah Surat Hak Milik Nomor 15251/Desa Punggur Kecil, NIB. 14.14.05.03.21602, Surat Ukur Nomor: 9285/2016 tanggal 1 Desember 2016, luas $\pm 16.200 \text{ m}^2$, semula Surat Hak Milik Nomor: 7055/Desa Punggur Kecil, Pendaftaran tanggal 29 Desember 1984,

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1704 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan GS. Nomor 767/79 tanggal 2 Mei 1984 yang terletak di Jalan Parit Rintis Lama, RT 056/RW 018 Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara: berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik 13090/84 (Andi Susanto),
 - selatan: berbatasan dengan tanah Bujang,
 - timur: berbatasan dengan Jalan Parit Rintis Lama,
 - barat: berbatasan dengan tanah Parit Buluh,
- adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Rekonvensi yakni:

3.1. Surat Hak Milik Nomor 874 Surat Ukur Nomor 1144/1999 dengan luas 10.450 m² terakhir atas nama Lim Dju An alias Andi Salim;

3.2. Surat Hak Milik Nomor: 875 Surat Ukur Nomor: 1145/1999 dengan luas

10.472 m², terakhir atas nama Lim Dju An alias Andi Salim;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mpw, tanggal 18 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1704 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh Undang Undang;
3. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 874/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur Nomor 1144/1999, dengan luas 10.450 m², atas nama Lim Dju An alias Andi Salim dan Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur Nomor 1145/1999, dengan luas 10.472 m², atas nama Lim Dju An alias Andi Salim, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah objek sengketa, berdasarkan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 874/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur Nomor 1144/1999, dengan luas 10.450 m², atas nama Lim Dju An alias Andi Salim, dengan batas-batas:
 - sebelah timur berbatasan dengan Tanah Parit Rintis Punggur Kecil,
 - sebelah barat berbatasan dengan Parit Buluh Punggur Kecil,
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Andi Salim,
 - sebelah selatan berbatasan dengan Sahrudin,
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Desa Punggur Kecil, Surat Ukur Nomor 1145/1999, dengan luas 10.472 m², atas nama Lim Dju An Alias Andi Salim, dengan batas-batas:
 - sebelah timur berbatasan dengan Tanah Parit Rintis Punggur Kecil,
 - sebelah barat berbatasan dengan Tanah Parit Buluh Punggur Kecil,
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Edi,
 - sebelah selatan berbatasan dengan Andi Salim;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat bila perlu dengan menggunakan aparat Negara setelah putusan a quo memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 15251/Punggur Kecil dengan luas $\pm 16.200 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp6.799.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 102/Pdt/2021/PT PTK tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 24 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mpw *juncto* Nomor 102/Pdt/2021/PT PTK *juncto* Nomor 3/Akta.Pdt/2022/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 8 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1704 K/Pdt/2023



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mpw *juncto* Nomor 102/Pdt/2021/PT PTK *juncto* Nomor 4/Akta.Pdt/2022/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 102/Pdt/2021/PT PTK, tanggal 19 Januari 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mpw, tanggal 18 Oktober 2021;
3. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 102/Pdt/2021/PT PTK, tanggal 19 Januari 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Mpw, tanggal 18 Oktober 2021;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I.;
- Menyatakan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) dinyatakan tidak diterima, atau setidaknya tidaknya dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) ditolak;
- Menghukum Penggugat (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Maret 2022 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tidak salah menerapkan hukum. Dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar dan telah mendasarkan pada hukum pertanahan. *Judex Facti* juga telah melakukan pemeriksaan setempat yang menyimpulkan bahwa antara bidang-bidang tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat dan bidang tanah yang didalilkan sebagai milik Tergugat telah berada pada lokasi yang sama atau tumpang tindih. Dua bidang tanah milik Penggugat berstatus Sertifikat Hak Milik Nomor 874, Surat Ukur Nomor 1144/1999, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 875, Surat Ukur Nomor 1145/1999. Bidang tanah milik Tergugat I juga berstatus Sertifikat Hak Milik Nomor 15251, Surat Ukur Nomor 9285/2016. Dicermati dari tahun penerbitan Sertifikat Hak Milik-Sertifikat Hak Milik dan surat ukur tersebut

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1704 K/Pdt/2023



dapat diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik milik Penggugat telah terbit lebih dahulu yaitu tahun 1999 sedangkan Sertifikat Hak Milik dan surat ukur milik Tergugat I terbit belakangan yaitu tahun 2016. Sesuai dengan yurisprudensi tetap bahwa apabila terdapat dua atau lebih sertifikat pada bidang tanah yang sama, maka sertifikat yang terbit lebih dahulu lebih memiliki kekuatan hukum. Putusan *Judex Facti* telah didukung oleh cukup pertimbangan. Putusan *Judex Facti* telah berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA dan Pemohon Kasasi II: JO SIAM NGO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak serta Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA** dan Pemohon Kasasi II: **JO SIAM NGO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1704 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1704 K/Pdt/2023